



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 047/ORT.07-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

REKAM DUNIA

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt-05-Kpu/IX/2019 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi-Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah

2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/Agen of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
K e t u a**

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
22.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
23.	ANITA,SE	Pelaksana	Anggota	
24.	UCO EKA PRIADY,SH	Pelaksana	Anggota	
25.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
26.	ANDI ANTARISNA TN, S.Ip	Pelaksana	Anggota	
27.	ROSTAM MAJJU	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
28.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	Pelaksana	Anggota	
30.	RESKI FATIMAH ARIFIN	Pelaksana	Anggota	
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
31.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
32.	ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
33.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
34.	ANID AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
35.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
36.	ANDI LILIASMI, SE	Pelaksana	Anggota	
37.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Sengkang,
Pada Tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttt

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



11

Kepala Staf Bidang Hukum
KABUPATEN WAJO
Salinan Sesuai Dengan Asli
PERREKORAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
8.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
9.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
10.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
11.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
12.	ANDI LILIASMI,SE	Pelaksana	Anggota	
13.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
14.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN,SH	Pelaksana	Anggota	
16.	RESKI FATIMAH ARIFINN	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
17.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
18.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Pelaksana	Anggota	
19.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
20.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
21.	ANDI FITRTIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR :047/ORT.07-Kpt/02/7313/KPU-Kab/1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.TIM PENGARAH.				
1.	HAEDAR, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	IIN FITRIANI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M,Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUHAMMAD MURSYIDIN,S.Sos.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II.TIM PELAKSANA.				
4.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Sekretaris Kabupaten Wajo	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
5.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua	
6.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
III.TIM AGEN PERUBAHAN.				
7.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;